



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 447 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS
PADA DINAS PERIKANAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS
PERDAGANGAN DAN ESDM, DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Perikanan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perdagangan dan ESDM, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow perlu memberhentikan dan mengangkat Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini dari pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini Terhitung Mulai Tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah dimana ditempatkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 NOVEMBER 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

| NO. | PENGELOLA | PARAF |
|-----|------------------------|---|
| 1. | KEPALA BKPP |  |
| 2. | KEPALA BAGIAN HUKUM |  |
| 3. | Plt. SEKRETARIS DAERAH |  |


JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 447 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 November 2024

TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS PERIKANAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM, DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS PERIKANAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, DINAS PERDAGANGAN DAN ESDM, DAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

| NO | NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | PEMBERHENTIAN | | PENGANGKATAN | | HONORARIUM PER BULAN | KET. |
|----|---|---------------|------------|--|-------------------|--|-------------------|----------------------|------|
| | | | | JABATAN/UNIT KERJA | TMT | JABATAN/UNIT KERJA | TMT | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | SISWANTO RASIDI Motabang, 13 Agustus 1990 | L | SMA | Penjaga Kantor / Dinas Perikanan | 01 September 2024 | - | - | - | |
| 2. | IDRUS DAMOGALAD Motabang, 15 Juli 1973 | L | - | - | - | Penjaga Kantor / Dinas Perikanan | 01 September 2024 | Rp1.000.000,0 0 | APBD |
| 3. | ALFITO DONA GINOGA Otam, 12 Desember 2000 | L | MA | Sopir / Dinas Komunikasi dan Informatika | 01 September 2024 | - | - | - | |
| 4. | OKRIDO KOLOPITA Otam, 06 Oktober 1989 | L | SMK | - | - | Sopir / Dinas Komunikasi dan Informatika | 01 September 2024 | Rp2.750.000,0 0 | APBD |
| 5. | ENRIKO JOVAN WONGKAR Kotamobagu, 28 Januari 2006 | L | SMA | Cleaning Servis / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 01 September 2024 | - | - | - | |
| 6. | CINDAI GONI, SH Toruakat, 28 Desember 2002 | P | S-1 | - | - | Cleaning Servis / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 01 September 2024 | Rp1.500.000,0 0 | APBD |
| 7. | SAMSIA N. APANDE Ibolian, 10 Oktober 1966 | P | SMK | Penagih Retribusi Pasar Ibolian / Dinas Perdagangan dan ESDM | 01 Oktober 2024 | - | - | - | |
| 8. | SURIYANA APANDE Ibolian, 24 November 1972 | P | SMA | - | - | Penagih Retribusi Pasar Ibolian / Dinas Perdagangan dan ESDM | 01 Oktober 2024 | Rp1.000.000,00 | APBD |

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

| NO. | PENGELOLA | PAGAF |
|-----|------------------------|-------|
| 1. | KEPALA BKPP | |
| 2. | KEPALA BAGIAN HUKUM | |
| 3. | Plt. SEKRETARIS DAERAH | |

4+